



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENGUKUHAN KEANGGOTAAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Lurah Kelurahan Lubang Buaya Nomor 268/1.711 tanggal 18 Maret 2022 tentang Permohonan PAW, maka perlu perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2021 – 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2021-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;

6. Surat Keputusan Gubernur Nomor 147 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2020-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENGUKUHAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023

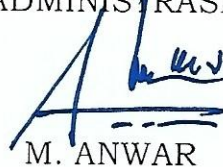
KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut pada tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan:

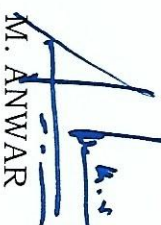
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. DKI Jakarta
3. Kapolres Metro Jakarta Timur
4. Dandim 0505/JT
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
7. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur
8. Ketua FKDM Kota Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor
Tanggal

DAFTAR NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023.

Anggota Lama	Anggota Baru/PAW	TMT	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Dwi Nurmay Santoso	Indra S	1 Maret 2022	Lubang Buaya	-	Mengundurkan Diri

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR

NIP 196605281998031003